

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan saat ini di Indonesia adalah menjadi suatu hal yang tidak bisa di pisahkan dengan kehidupan sehari-hari, karena itu menurut data statistik menteri keuangan Indonesia di tengah tekanan harga komoditas global naik khususnya pangan dan energi-energi yang berdampak pada harga-harga domestik seperti daya beli masyarakat oleh karena itu negara sangat beruntung dapat terbantu memenuhi kebutuhan roda kehidupan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat dengan adanya pendistribusian dana zakat oleh pengurus UPZ.

Pada zaman Rasulullah pernah mendirikan suatu lembaga zakat yang dikelola oleh Bait al-Mal. Salah satu sumber keuangan yang diperoleh saat itu adalah dana zakat. Salah satu unsur didirikannya lembaga zakat tersebut untuk menciptakan keadilan ekonomi. Karena saat itu umat Islam menjalin persaudaraan yang sangat erat sehingga menjadi kunci keberhasilan Lembaga Zakat dalam mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan adalah kepastian hukum pelaksanaan zakat, yang eksekusinya langsung dilakukan oleh aparat negara.¹ Selain itu zakat merupakan landasan dalam beragama sekaligus instrumen untuk menegakkan keadilan sosial di bidang perekonomian bagi umat Islam.

Adanya zakat tidak hanya bermanfaat untuk membantu saudara muslim yang membutuhkan saja. Lebih dari itu, Hafidhuddin menjabarkan beberapa hikmah dan manfaat dari berzakat. Pertama, sebagai wujud menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu dimiliki. Kedua, mampu menolong, membantu, membina. Para mustahik kearah kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Keempat, sebagai salah satu instrument pemerataan pendapat.²

¹ Umrotul Khasanah, *Mnajemen Zakat Modern* (Malang : UIN-Maliki Press,2010),hlm 6.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2022),hlm.09

Perintah berzakat mengandung dua dimensi, yaitu vertical kepada sang khalik sebagai bukti kepatuhan menjalankan perintah-Nya, disamping bersifat horizontal sesama manusia.³ Zakat dapat diimplementasikan secara optimal, ia memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan masyarakat cerdas, adil dan makmur.

Pendistribusian zakat dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu: pertama, menyantuni mereka dengan memberikan dana zakat yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua, memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk di olah dan di kembangkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴

Pendistribusian merupakan penyaluran zakat yang disertai target yang mana untuk merubah mustahik menjadi muzzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah membentuk suatu lembaga yang bertugas untuk menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat yang dinamakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lebih lanjut, Undang-undang tersebut mempertegas keberadaan BAZNAS di tingkat Provinsi, dan Kabupaten / Kota. Setelah itu terbentuklah UPZ (Unit Pengelolaan Zakat) agar dapat mengkoordinir tingkat Kecamatan seperti halnya UPZ Kec. Pondok Melati diharapkan mampu mengkoordinir dana yang terhimpun untuk di distribusikan kepada masyarakat Kec. Pondok Melati secara merata dan di berikan kepada yang memang sangat membutuhkan dalam keberlangsungan hidupnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzzaki dan pengelola zakat. Para muzzaki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggurkan kewajiban akan tetapi lebih berfikir luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenggangan krisis ekonomi di tengah keberlangsungan hidup masyarakat

³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm 901

⁴ M.Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lengkap Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, Persada 2010), hlm 23

Menurut Shirazi dalam bukunya.⁵ “Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh seseorang yang tidak memiliki kecukupan dalam sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman.” Definisi tersebut difokuskan kemiskinan merupakan tidak mampunya seseorang dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder dalam hidupnya. Dalam perspektif Syariah terdapat perbedaan pendapatan yang menjadi penyebab kemiskinan sesungguhnya merupakan *sunatullah fil hayah*. Keberadaan masyarakat yang penghasilannya berbeda-beda sesungguhnya tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu Islam tidak pernah menjelaskan mengenai bagaimana upaya untuk menghilangkan kemiskinan, akan tetapi Islam menjelaskan bagaimana meminimalisir kemiskinan ini agar kehidupan yang lebih sejahtera bisa didapat.

Abdurrahman Qadir dalam bukunya menyebutkan “Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih jelas dan permanen yaitu mengentaskan dari kemiskinan.”⁶ Sehubungan dengan hal tersebut zakat dapat berperan sebagai sumber dana social ekonomi khususnya bagi umat Islam. Oleh karena itu zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan dana yang bersifat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Pendayagunaan dalam zakat berhubungan dengan cara pendistribusianya. Kondisi itu disebabkan jika pendistribusianya tepat sasaran dan berguna dalam menggunakan dana tersebut, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Zakat adalah salah satu sumber keuangan yang sangat penting bagi negara pada masa awal Islam, karena zakat tersebut sifatnya sangat berpengaruh terhadap kekuatan negara, selain itu zakat menjadi instrument kebijakan fiskal pada saat itu dan kebijakan fiskal tersebut sangat berpengaruh pada zaman Nabi. Zakat sangat berpotensi pada kekayaan dikalangan elit ekonomi tertentu, selain itu juga bisa meningkatkan produktifitas masyarakat miskin melalui pembinaan dan bantuan modal usaha.

⁵ Irfan Syauqi, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2017)

⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, hal 83-84

Di Indonesia sekarang berlaku UUD Nomor 38 Tahun 2011 dan sebelumnya dalam pengelolaan zakat memakai UUD Nomor 23 Tahun 1999. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti pada Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) Kec. Pondok Melati Kota Bekasi dikarenakan UPZ ini mendapat nilai lebih dari Baznas Kota Bekasi dan untuk masalahnya itu terdapat data penerima Dana zakat dari RT yang tidak sesuai dengan pengurus UPZ Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi yang survai langsung ke lokasi serta mengalokasikan sebagian dana zakat untuk kegiatan yang produktif bagi para mustahik. Hal itu tentu memerlukan pendistribusian, pengelolaan pendayagunaan dana zakat itu menjadi dana yang bermanfaat dan produktif untuk bantuan modal usaha dalam rangka pendayagunaan para mustahiknya.

Maka dari itu dengan adanya program pendistribusian dana Zakat yang dikelola oleh UPZ (Unit Pegum Zakat) Kota Bekasi dapat tepat guna dan berdaya guna mempengaruhi pemberdayaan para mustahiknya. Dengan perihal tersebut maka saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pola Pendistribusian Dana Zakat UPZ Pondok Melati Kota Bekasi Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kehidupan Masyarakat Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi”**

Agar pada beberapa kata kunci yang penulis anggap penting. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka penulis perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah sebagai berikut :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman dari yang kelebihan kepada yang kekurangan

ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.⁷ Sedangkan arti pendistribusian yaitu proses, cara, ataupun perbuatan pendistribusikan.

Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Awalnya lebih banyak disalurkan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif, akan tetapi belakangan ini lebih banyak pemanfaat dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Secara umum, produktif berarti banyak *“menghasilkan karya atau barang”*.⁸

⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dekdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999). Hal. 209.

⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63

Pendistribusian yang penulis pandang dalam kajian ini adalah suatu kegiatan organisasi yang berhubungan erat dengan kegiatan penyaluran barang atau produk dari produsen ke konsumen. Dalam istilah penelitian ini pendistribusian yang penulis maksud adalah penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh pihak UPZ Kec. Pondok Melati Kota Bekasi kepada masyarakat kecamatan pondok melati khususnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana Pola Pendistribusian Dana Zakat yang di berikan UPZ Pondok Melati Kota Bekasi Kepada Masyarakat Kec.Pondok Melati?
2. Kenapa Terjadi Ketimpangan Data Pendistribusian Dana Zakat di UPZ Kec. Pondok Melati Kota Bekasi?
3. Bagaimana Evaluasi Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat Kec. Pondok Melati Kota Bekasi?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pola pendistribusian dana zakat yang diberikan UPZ Kecamatan Pondok Melati kepada Masyarakat Kecamatan Pondok Melati.
2. Karena untuk mengetahui terjadinya ketimpangan dana zakat yang dipergunakan dengan melihat data statistik yang disurvei ke lokasi langsung oleh pengurus UPZ Kecamatan Pondok Melati.
3. Untuk mengetahui apakah evaluasi berpengaruh pada pendistribusian dana zakat dalam membantu meringankan kehidupan masyarakat sekitar dengan adanya bantuan dana zakat tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, baik itu bagi peneliti, lembaga Pendidik, maupun Pihak UPZ. Adapun manfaat tersebut penelitian di antara lain :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti lebih mengetahui dan memahami ketika praktek yang dilakukan di lapangan terkait pemanfaatan dana zakat terhadap tingkat pendapatan ekonomi mustahik dan membantu meringankan kehidupan.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Diharapkan dapat memberi informasi dan wawasan lebih lanjut serta sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai dana zakat produktif.

3. Bagi Pihak UPZ Pondok Melati

Diharapkan bagi UPZ Pondok Melati Kota Bekasi untuk lebih memahami bagaimana memanfaatkan dana zakat, dan lebih tepat dalam pengalokasian dan pendistribusianya, serta bisa membina para mustahiknya agar apa yang dimaksud tercapai.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka-berfikir merupakan uraian ringkasan tentang teori yang di gunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.⁹ Kerangka fikir biasa juga disebut konseptual. Kerangka fikir merupakan uraian pernyataan mengenai kerangka konsep pemecah masalah yang telah di rumuskan.¹⁰ Disamping itu, ada pula pendapat bahwa kerangka fikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah dindentifikasikan sebagai masalah yang penting.¹¹


⁹ Hasan Basri, *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 43

¹⁰ Adnan Mahdi, Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 85

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm 60

Kerangka fikir ini akan didudukkan dalam masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perespektif terhadap masalah penelitian. ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: Pertama, Deduksi yaitu proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus atau biasa disebut dari umum ke khusus. Kedua, Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum atau biasa disebut dari khusus ke umum. Kerangka fikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat pendistribusian dana zakat dalam memulai program Bekasi Makmur di UPZ Kec. Pondok Melati Kota Bekasi. Inilah indikator survai di lapangan terkait pola pendistribusian dana zakat kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi kebutuhan hidupnya dan dapat mengurangi menghempaskan kemiskinan di kalangan masyarakat sekitar. Inilah gambaran kerangka berpikir sebagai berikut :

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG